



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
NOMOR : 503.10/0060/SIPD/DPMPSTP/10/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/445/X/2019**, Tanggal **15 Oktober 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

drg. DIAN MUSRIKA RACHMAN

Tempat / Tanggal Lahir : BONTONOMPO, 5 Desember 1985
Alamat Tempat Tinggal : DESA LANTAWONUA, KEC. RUMBIA, .KAB. BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tahun Lulus : 2011
Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS RUMBIA TENGAH
Alamat Praktik : DESA TAPUAHI, KEC. RUMBIA TENGAH, KAB. BOMBANA
Nomor STR : 7322100219125756
Tanggal Akhir STR : 5 Desember 2024
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER GIGI

Surat Izin Praktik Dokter Gigi ini **berlaku sampai tanggal 5 Desember 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Dokter Gigi.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor 503.10/0060/SIPD/DPMPTSP/10/2019, Tanggal 17 Oktober 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			